



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA JATIGEMBOL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jatigembol Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jatigembol telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATIGEMBOL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JATIGEMBOL



VENDIK HARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA JATIGEMBOL
KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATIGEMBOL KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EDY SULISTIYONO	L
2.	SUMARNO	L
3.	SUPRIYONO	L
4.	SUWARNO	L
5.	TARSONO	L
6.	RENI WULANSARI	P
7.	SELLA ATIKA SRI KUMALA	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIMAS PUTRA DESANGGA	L
2.	WAHYUDI	L
3.	WAWAN KRISTIAWAN	L
4.	MULIYANA AMBARWATI	P
5.	SUGIARTI	P
6.	ERVINA OKTIA NINGRUM	P
7.	ANGGA ROHMA DONA	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ERIK DANI OKFIANTO	L
2.	PUJI NUR WIDYAWATI	P
3.	AGUS DWI ASTONO	L
4.	EKO BUDI SUSILO	L
5.	HARIYANTO	L
6.	KHOIRUL IBNU AZIS	L
7.	MEILA SASITA MAULIDYA	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUKRON MAQFUR	L
2.	SUDARYANTO	L
3.	WASIQOTUL MAHMUDAH	L
4.	ZAIM MUTAALIM	L
5.	ALFIANA HANIF ATUS SA'DIYAH	P
6.	MUHAMMAD IKHSAN	L
7.	POPPY AMELIA SARI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ABDUL SYUKRON	L
2.	YULIA BUDI UTAMI	P
3.	BINTARI SISWI UTAMI	P
4.	PITO SETYONO	L
5.	SHODIQUL BAHROYNI	L
6.	ERICE DANI APRIANA	P
7.	MUHAMMAD LABIB NURIL MAARIF	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUHAMAD ASWAR ANAS	L
2.	ACHMAD TOHARI	L
3.	SUKARYANTO	L
4.	DHEO AGFI RAYHAN PARVEZSYAH	L
5.	NANANG KOSIM	L
6.	ALFIANA MUNIROH	P
7.	TASYA RETA	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALIMAN ANSORI	L
2.	KUSWANTO	L
3.	PURYANTI	P
4.	HINDATUT TARBIATU IKHSAN	L
5.	BAYU WALOYO	L
6.	BAYU RAMDANI SETIAWAN	L
7.	FITRIYAH RUBIYANTI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUPIDARTO	L
2.	TUTIK SRI RAHAYU	P
3.	MUHTAR LUTFI	L
4.	NURFANI PRASETYO	L
5.	FATKUR ROHMAN	L
6.	EDY SAPUTRA	L
7.	KLARIZA SINDHI AYUNINGTIAS	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUTRISNO	L
2.	ARLIANDA CARELLIVA	P
3.	BOBI FAIZAL WICAKSANA	L
4.	TITIK NURYANTI	P
5.	ELI ERNAWATI	P
6.	NURUL AJIJAH	P
7.	SHODIQ SATYO UTOMO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	UTAMA BIMA FIKRI	L
2.	AGUS SETYONO	L
3.	EKO DEWI ASMOROWATI	P
4.	IMAM SYAFII	L
5.	MUSLIM MASHURI SHIFANUDIN	L
6.	AGUSTIN WULANDARI	P
7.	DEA SHALMA SALSABILLA	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUTRIONO	L
2.	DESY RETNANINGTYAS	P
3.	EDI WARDOYO	L
4.	ANDI CAHYONO	L
5.	BAGUS FERY PRADANA	L
6.	RHEIHAN EKA SAPUTRA	L
7.	TRI MEI YULIANA	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NANANG EKO RIADI	L
2.	ENDRO NURCAHYONO	L
3.	HARYANTI PRAYITNO	P
4.	IRFAN DWI PRADANA	L
5.	WARSONO	L
6.	YOGA ARI ADI PRATAMA	L
7.	ANIS NOVIANTI	P

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DANY EKO PRASTIYO	L
2.	HARTONI	L
3.	NANDA DWI PRATAMA	L
4.	NOFIAN DWI AGUNG PRAYOGO	L
5.	SISKA PUJIATI	P
6.	TEDI KASWORO	L
7.	ANJAR DWI PRAKOSO	L


TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	JOKO PURNOMO	L
2.	SISWANTO	L
3.	ABDUL FAHRUL HATYAN	L
4.	BINTANG DAMAI PRIBADI	L
5.	DWI TAMA SAPUTRA	L
6.	EKA DEFRI KURNIAWAN	L
7.	NADILA AMANDA PUTRI	P

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SULISTYO	L
2.	AGUS WIDODO	L
3.	ARIS SUBAGIYO	L
4.	DENNY ANGGRIAWAN	L
5.	DHIMAS ADY PRATAMA	L
6.	JAVA LEHA HERVANDA	L
7.	ANNISA DIAHAYU NOVITASARI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JATIGEMBOL,


VENDIK HARTONO